



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan domisili elektronik pada email suryanto12@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardiansyah Jafar, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor "A.J.S LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Kepiting, Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada email ardiansyahjafar637@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Juli 2024, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan Register Nomor L/SK/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Halaman 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat permohonannya tanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampara secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Apn, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa pada tanggal 08 Februari 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/XX/XXXX, tertanggal 08 Februari 2017;

2.

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon sampai berpisah di xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, lahir di xxxxxxxxxx, dalam asuhan Termohon;

3.

Bahwa sejak bulan Mei 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:

a.

Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

b.

Orangtua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c.

Termohon menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki bernama PIL yang bertempat tinggal di xxxxxxxxxx;

d.

Termohon telah menikah dengan laki-laki selingkuhannya yang bernama Ipan tersebut di xxxx xxxxxxxxxx;

4.

Bahwa puncaknya pada bulan September 2017 Termohon pergi dari rumah kediaman tanpa sepengetahuan Pemohon ke rumah orangtua Termohon di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;

5.

Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;

6.

Bahwa akibat permasalahan yang tidak dapat dirukunkan lagi tersebut, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ramah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir yang dilakukan oleh Pemohon;

7.

Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. KHI Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

Halaman 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Apn



8.

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 19 Juli 2024, 31 Juli 2024 dan 7 Agustus 2024, baik dipanggil melalui surat tercatat maupun dipanggil langsung oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ampara, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah.

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan. Meski begitu, Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara daring yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses elitigasi.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Halaman 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban atau bantahan karena tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 26 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 08 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dalam persidangan mengaku sebagai ayah kandung Pemohon. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

-

Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon, namanya Termohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;

-

Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon tidak bersama-sama lagi;

-

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Halaman 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi dari rumah;

-
Bahwa pada akhir tahun 2017, saksi sudah berusaha agar Pemohon dan Termohon rujuk kembali sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak berhasil;

-
Bahwa selama pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dan sudah tidak saling mengunjungi;

-
Bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;

-
Bahwa saksi mengetahuinya karena Termohon datang ke rumah saksi dan meminta izin kepada saksi dan Pemohon untuk menikah dengan laki-laki.

2. SAKSI 2, dalam persidangan mengaku sebagai ibu kandung Pemohon. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

-
Bahwa istri Pemohon bernama Termohon;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sudah tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pergi dari rumah;

-
Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi dari rumah;

-
Bahwa sebelum Termohon pergi, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan sudah tidak berkomunikasi;

-
Bahwa sekarang Termohon sudah menikah dengan laki-laki, saksi mengetahuinya dari pengakuan Termohon sendiri;

-
Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya. Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sekaligus menegaskan kehendaknya ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampara tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah.

Menimbang, bahwa panggilan kepada Termohon untuk sidang pertama dilaksanakan melalui surat tercatat pada tanggal 19 Juli 2024 namun pada

Halaman 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi lacak kiriman PT. POS tercantum keterangan “luar batas antar - antaran berjadwal” yang menurut Pengadilan dipahami sebagai bahwa alamat Termohon berada di luar jangkauan PT. Pos Cabang Ampana sehingga Pengadilan berinisiatif agar panggilan kepada Termohon untuk sidang berikutnya tidak dilaksanakan melalui surat tercatat tetapi langsung dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ampana.

Menimbang, bahwa panggilan kepada Termohon untuk sidang-sidang berikutnya telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ampana namun menurut Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 31 Juli 2024 dan 7 Agustus 2024 Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Termohon dan panggilan diteruskan melalui Kantor Desa xxxxxxxxxx untuk diteruskan kepada Termohon.

Menimbang, bahwa kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meski begitu, Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon di setiap tahap persidangan agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Usaha tersebut bersesuaian dengan maksud Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya, upaya perdamaian dalam perkara ini dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terdaftar secara elektronik maka proses pemeriksaannya disidangkan secara elektronik pula (*elitigasi*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Halaman 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut, namun karena perkara ini terdaftar secara elektronik maka persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara *verstek*. Proses ini sejalan dengan maksud yang dikehendaki Pasal 20 ayat (6) dan (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa oleh sebab Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara *verstek* atau tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mohon agar diizinkan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon karena sejak bulan Mei 2017 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, orangtua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon menjalin asmara dengan laki-laki bernama Ipan dan telah menikah dengan laki-laki tersebut. Puncaknya terjadi pada bulan September 2017 yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak pernah hadir di muka sidang sehingga Hakim menilai Termohon telah melakukan pengingkaran terhadap proses peradilan dan dianggap telah melepaskan hak-haknya berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dinilai melepaskan hak-haknya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersulit perceraian dan untuk

Halaman 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (vide: Pasal 301 R.Bg), dan isinya relevan dengan perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua bukti surat di atas dikualifikasi sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1868 KUHPerdara yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP), terbukti bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, wilayah mana masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara. Di samping itu, tidak ada bantahan atau eksepsi dari Termohon sehingga Pengadilan Agama Ampara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok tentang perceraian terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah). Bukti tersebut sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup ditulis KHI). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Februari 2017 yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya perihal keadaan rumah tangganya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang

Halaman 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SAKSI 1 (ayah kandung Pemohon) dan SAKSI 2 (ibu kandung Pemohon).

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas, bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian -khususnya dengan alasan perselisihan dan pertengkaran- justru keterangannya harus diterima karena keduanya dianggap dekat dengan Pemohon sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, para saksi telah diperiksa secara bergantian (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), materi kesaksiannya relevan dengan pokok permohonan Pemohon dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (vide: Pasal 309 R.Bg). Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara dianggap terulang kembali pada bagian pertimbangan hukum ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di muka sidang ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Februari 2017 dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui penyebab perginya;
- Bahwa sejak Termohon pergi, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;

Halaman 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sekarang sudah menikah dengan laki-laki lain sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta hukum tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan layak tidaknya tali ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputuskan.

Menimbang, bahwa secara normatif, ketentuan tentang perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Perkawinan) yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa adapun alasan atau alasan-alasan untuk bercerai telah pula ditentukan dalam Pasal 19 huruf a sampai f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 KHI huruf a sampai h.

Menimbang, bahwa melihat dari dalil posita permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang dijadikan dasar Pemohon ingin menceraikan Termohon karena di dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI.

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sudah masuk dalam kategori perselisihan secara terus menerus.

Halaman 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi satu sama lain serta adanya fakta bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain menggambarkan bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa para saksi dan juga Hakim pemeriksa perkara telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya, namun semua upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon. Sikap Pemohon tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Q.S. al-Baqarah : 227).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari kesimpulan di atas, Hakim menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*break down marriage*) sehingga keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dicita-citakan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 3 KHI.

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum. Dan oleh karenanya petitum perceraian dalam surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena

Halaman 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 KHI.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp687.500,00 (enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriyah, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampara dibantu **Mufidah Sanggo, S.H.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Pemohon diwakili kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Sidang,

Hakim,

Halaman 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Apn



Mufidah Sanggo, S.H.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

| | | | |
|--|---|------------|-------------------|
| 1. PNBP: | | | |
| - Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | : | Rp. | 20.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 542.500,00 |
| 4. Meterai | : | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp. | 687.500,00 |
| Terbilang : (enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). | | | |

Halaman 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Apn